

PROPOSAL UNDANGAN NLDC

NATIONAL LAW DEBATE COMPETITION
PIALA DEKAN KE-5 TINGKAT SMA/SEDERAJAT



UBAYA LAW FAIR 2017

Presented By:



KSM PIDANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SURABAYA

NATIONAL LAW DEBATE COMPETITION
PIALA DEKAN KE-V
UBAYA LAW FAIR 2017
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

1. Latar Belakang

Pendirian Budi Utomo oleh para pemuda dan mahasiswa yang kemudian menjadi tonggak awal bagi kebangkitan nasional. Terlihat semakin jelas peran yang dominan oleh kaum pelajar sangat mempengaruhi tercapai atau tidaknya cita-cita besar dari sebuah bangsa. Melalui bukti-bukti tersebut, tidak dapat dibantah bahwasannya pemuda dan mahasiswa memiliki peranan yang begitu dibutuhkan mengingat dinamika perkembangan zaman yang terus bergulir.

Intelektual muda sebagai calon pemimpin bangsa saja tidak dapat menutup mata terhadap kebutuhan tersebut. Sudah menjadi amanat dan tanggung jawab kaum intelektual muda untuk mampu mengkritisi problematika hukum khususnya masalah perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Tidak hanya sampai disitu, intelektual muda juga harus mampu berpikir solutif terhadap permasalahan tersebut. Pemikiran-pemikiran kritis dan gagasan-gagasan solutif terbaru tersebut haruslah dapat ditampung dalam suatu wadah. Fakultas Hukum Universitas Surabaya sebagai bagian dari insitusi pendidikan Indonesia mempunyai kewajiban moral untuk ikut menyediakan wadah guna menampung pemikiran-pemikiran kritis dan gagasan-gagasan solutif ini. Melalui Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya bekerjasama dengan Kelompok Studi Mahasiswa Perdata, Kelompok Studi Mahasiswa Pidana, Kelompok Studi Mahasiswa *Debate&Mootcourt* dan Kelompok Studi Mahasiswa Hukum Internasional menggagas ide untuk mengadakan suatu rangkaian kegiatan untuk mewadahi pemikiran-pemikiran kritis dan gagasan-gagasan solutif. Maka dari itu disusunlah suatu rangkaian kegiatan yang terdiri atas kompetisi debat nasional, *legal opinion*, dan seminar nasional bertajuk “UBAYA LAW FAIR 2017”. Kompetisi debat



nasional terbagi dalam 2 (dua) tingkatan yaitu, tingkat universitas/ perguruan tinggi dan tingkat Sekolah Menengah Atas.

Siswa-siswi Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA merupakan tunas-tunas bangsa yang akan menjadi generasi penerus dari para pemimpin untuk mewarnai perjalanan bangsa di masa yang akan datang. Siswa-siswi SMA juga merupakan salah satu kunci kemajuan bangsa, sehingga pemikiran dan aspirasi siswa menjadi salah satu unsur penting dalam pembangunan negara ini. Maka dari itu siswa dituntut untuk mampu menyampaikan pendapat, ide dan gagasan yang membangun bagi kemajuan bangsa dan negara. Namun, dewasa ini Indonesia sedang mengalami krisis generasi muda yang berpikir kreatif, dan kritis dalam melihat serta menganalisa berbagai problematika hukum yang terjadi di masyarakat dan negara. Padahal generasi muda merupakan generasi yang penuh dengan potensi, dinamika, dan idealisme.

Fakultas Hukum Universitas Surabaya menggagas sebuah kompetisi debat bagi siswa-siswi SMA dengan mengangkat persoalan-persoalan yang berkaitan dengan bidang keilmuan hukum. Melalui kompetisi ini siswa-siswi SMA diharapkan dapat melatih kemampuan melakukan analisa dan berpikir kritis, serta selanjutnya memiliki keberanian untuk mengungkapkan argumen dan menyanggah pendapat orang lain secara benar didasarkan pada ilmu pengetahuan, fakta dan alur berpikir yang logis. Siswa-siswi juga akan memiliki kesempatan untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran kritis dan menemukan gagasan-gagasan solutif serta dapat mempelajari bidang ilmu yang relatif baru dan belum diperoleh di SMA yakni ilmu hukum.

Pada kesempatan yang sebelumnya, kompetisi seperti ini sebenarnya telah berhasil diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Surabaya sebanyak 5 (lima) kali, berturut-turut tahun 2012, 2013, 2014, 2015, dan 2016. Kompetisi ini diikuti oleh 14 (empat belas) hingga 24 (dua puluh empat) tim dari berbagai siswa-siswi SMA di wilayah Jawa Timur, dengan hadiah Piala bergilir Dekan.

Oleh karena itu sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kompetisi dan memberikan peluang yang lebih besar bagi siswa-siswi, maka kompetisi di tahun 2017 ini akan dibuka untuk 24 (dua puluh empat) tim bagi seluruh SMA yang berada di Indonesia.



Dengan demikian, maka kami mengharapkan partisipasi siswa-siswi SMA untuk bersama-sama mengembangkan potensi dan kemampuan dalam *National Law Debate Competition* tingkat Sekolah Menengah Atas dengan tema “*Partisipasi Tunas Bangsa sebagai Pilar Utama dalam Meningkatkan Pembangunan Hukum*”.

2. Tema Kegiatan Umum

“SOLUSI INTELEKTUAL MUDA BAGI PENGUATAN HUKUM NASIONAL”

3. Tema Khusus Kompetisi Debat Hukum SMA Nasional

“PARTISIPASI TUNAS BANGSA SEBAGAI PILAR UTAMA DALAM MENINGKATKAN PEMBANGUNAN HUKUM”

4. Jadwal Kegiatan

No	Jadwal kegiatan	Tanggal
1.	Pengiriman proposal undangan kompetisi debat hukum nasional tingkat SMA	1 Agustus - 5 Agustus 2017
2.	Pendaftaran kompetisi debat untuk sekolah di Wilayah Luar Surabaya	5 Agustus - 26 September 2017
3.	Pendaftaran kompetisi debat untuk sekolah di Wilayah Surabaya	5 September - 26 September 2017
4.	Pembayaran pendaftaran untuk sekolah di Wilayah Luar Surabaya	5 Agustus - 26 September 2017
5.	Pembayaran pendaftaran untuk sekolah di Wilayah Surabaya	5 September - 26 September 2017
6.	Pengumuman mosi/topik debat hukum Lihat di : www.ulfubaya.com	3 Oktober 2017
7.	Registrasi, <i>opening ceremony</i> dan <i>technical meeting</i>	3 November 2017



8.	Babak penyisihan kompetisi debat hukum nasional tingkat SMA	4 November 2017
9.	Babak 8 besar, semifinal, perebutan juara 3, dan final kompetisi debat hukum nasional tingkat SMA, <i>closing ceremony</i> dan penyerahan hadiah	5 November 2017

5. Susunan Acara

(Terlampir I)

6. Persyaratan Peserta

- a. Peserta wajib mengikuti tata tertib yang disusun dan dikeluarkan secara resmi oleh Panitia Divisi Debat Hukum Nasional Tingkat SMA.
- b. Satu sekolah hanya dapat mengirimkan maksimal 2 (dua) tim, dengan ketentuan 1 (satu) tim sebagai tim utama dan 1 (satu) tim sebagai *waiting list* yang akan dimasukkan apabila kuota belum mencapai 24 (dua puluh empat) tim.
- c. Peserta Kompetisi Debat adalah siswa/i SMA/Sederajat yang masih terdaftar sebagai siswa/i.
- d. Peserta bersifat kelompok dengan ketentuan 3 (tiga) orang tiap kelompok.
- e. Peserta terbatas hingga 24 (dua puluh empat) tim.
- f. Melampirkan bukti berupa fotokopi Kartu Pelajar, 2 (dua) lembar pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6, menyerahkan 1 (satu) lembar fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran, dan surat pengantar dari sekolah yang bersangkutan, serta formulir pendaftaran dapat diunduh di <http://www.ulfubaya.com>.
- g. Dalam mengikuti rangkaian lomba debat, setiap peserta wajib menggunakan pakaian formal dengan ketentuan: menggunakan Jas/*Blazer* berwarna hitam dan bawahan hitam serta bersepatu.



7. Pembayaran dan Konfirmasi

- a. Sebelum melakukan pendaftaran, peserta wajib memberitahukan keikutsertaannya sekaligus menanyakan ketersediaan kuota melalui SMS ke nomor **083830556388 (a/n Yolanda)**.
- b. Terdapat 2 pilihan biaya pendaftaran bagi peserta yakni:
 1. Biaya Pendaftaran sebesar Rp 400.000,- (Empat ratus ribu rupiah) yang termasuk konsumsi peserta selama perlombaan;
 2. Biaya Pendaftaran sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang termasuk biaya penginapan 1 (satu) kamar 2 (dua) malam untuk setiap tim, penjemputan peserta, dan biaya konsumsi peserta selama mengikuti perlombaan.
 - Peserta dipersilahkan untuk memilih biaya pendaftaran sesuai dengan kebutuhan dan diwajibkan untuk memberitahukan kepada panitia selambat-lambatnya saat melakukan pembayaran.
 - Peserta yang ingin menambah jumlah kamar di persilahkan untuk memberitahukan kepada panitia melalui *contact person*, namun untuk penambahan kamar, biaya ditanggung oleh peserta sendiri.
- c. Pembayaran dapat dilakukan pada:
 - Tanggal 5 Agustus - 26 September 2017 untuk sekolah di Wilayah Luar Surabaya;
 - Tanggal 5 September - 26 September 2017 untuk sekolah di Wilayah Surabaya.
- d. Pembayaran **wajib** dilakukan dalam rentang waktu **3x24 jam** setelah mengunggah **berkas pendaftaran** ke alamat email **ubayalawfair@gmail.com**.
- e. Jika dalam rentang waktu 3x24 jam setelah mengunggah berkas pendaftaran Delegasi belum melakukan pembayaran, maka pendaftaran dinyatakan hangus dan posisinya dapat digantikan oleh Delegasi lain.
- f. Biaya pendaftaran dibayarkan melalui **Rekening BCA 1300204429 atas nama Catherin Ariyanto**, dengan berita/keterangan transfer bertuliskan "[Nama Ketua Tim] [No. HP Ketua Tim] [Asal Sekolah] [Debat Hukum Nasional Tingkat SMA]" contoh: "Inggrid 081217537633 SMA90 Surabaya Debat Hukum Nasional Tingkat SMA".



- g. Pembayaran **wajib** dilakukan dengan cara transfer manual melalui *teller* dan dibuktikan dengan slip bukti transfer. Peserta tidak diperkenankan untuk melakukan pembayaran melalui *Automatic Teller Machine* (ATM).
- h. Biaya pendaftaran akan digunakan untuk transportasi dan konsumsi 4 orang (3 orang anggota delegasi dan 1 orang pendamping/*official*) selama mengikuti rangkaian kegiatan Debat Hukum Nasional Tingkat SMA dari tanggal 3 November 2017 sampai dengan 5 November 2017.
- i. Setelah melakukan pendaftaran dan pembayaran, peserta wajib melakukan konfirmasi ke nomor **083830556388 (a/n Yolanda)**.
- j. Peserta yang telah membayar biaya pendaftaran dan kemudian membatalkan keikutsertaannya, tidak dapat mengambil kembali biaya yang telah dibayarkan.
- k. Peserta harus mengikuti semua rangkaian acara yang telah disiapkan oleh panitia debat hukum nasional tingkat SMA.
- l. Seluruh berkas dan kelengkapan persyaratan (formulir, fotokopi kartu pelajar, pas foto 4x6, surat pembayaran dan bukti pembayaran) dikirim ke alamat email: **ubayalawfair@gmail.com** dengan cara mengirimkan *softcopy* hasil *scan* seluruh berkas dan persyaratan.
- m. Pengirim berkas melalui *e-mail* wajib memberikan konfirmasi kepada panitia lomba. Apabila peserta membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai masalah pendaftaran, dapat menghubungi ke nomor **083830556388 (a/n Yolanda)** atau *official line@kga3508z*.

8. Mosi

Mosi yang digunakan dalam kompetisi debat hukum SMA tingkat nasional ini dapat di lihat di www.ulfubaya.com pada tanggal 3 Oktober 2017.

9. Mekanisme Debat

Untuk mekanisme jalannya debat telah diatur dalam tata tertib kompetisi.



TATA TERTIB KOMPETISI

(Terlampir II)

PENGHARGAAN

Finalis yang terpilih sebagai pemenang terbaik yaitu juara I, II dan III akan diberikan sertifikat penghargaan, Piala Pemenang dan Dana Pembinaan sesuai dengan peringkatnya. Selain itu akan dipilih 1 (satu) *Best Oralist* untuk diberi penghargaan berupa uang tunai dan sertifikat penghargaan.

Selain itu setiap peserta yang berpartisipasi dalam kompetisi juga diberikan penghargaan berupa sertifikat peserta. Perincian penghargaan sebagai berikut:

JUARA I	<ul style="list-style-type: none"> a. Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) b. Piala bergilir Dekan ke-IV c. <i>Trophy</i> Pemenang d. Sertifikat Penghargaan
JUARA II	<ul style="list-style-type: none"> a. Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) b. <i>Trophy</i> Pemenang c. Sertifikat Penghargaan
JUARA III	<ul style="list-style-type: none"> a. Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) b. <i>Trophy</i> Pemenang c. Sertifikat Penghargaan
<i>BEST ORALIST</i>	<ul style="list-style-type: none"> a. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) b. <i>Trophy</i> Pemenang c. Sertifikat Penghargaan
PESERTA	<ul style="list-style-type: none"> a. Sertifikat Peserta b. Sertifikat sebagai Perempat Finalis (Jika lolos ke



	<p>babak 8 (delapan) besar</p> <p>c. Sertifikat sebagai Semifinalis (Jika lolos ke babak Semifinal)</p>
--	---



10. Penutup

Demikian proposal ini kami buat dengan harapan kegiatan ini menjadi sebuah upaya untuk memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan bangsa. Semoga dengan dukungan berbagai pihak yang memiliki keinginan sama untuk memperbaiki jati diri bangsa ini, kegiatan ini dapat berjalan lancar. Atas bantuan dan kerjasama yang telah diberikan, kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,

Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa
Fakultas Hukum Universitas Surabaya



Saddam Hussein Ramadhan
NRP.120114321


Ketua Umum Ubaya Law Fair



Carrissa Shannon Lie
NRP. 120115052


Menyetujui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum
Universitas Surabaya



Dr. Go Lisanawati, S.H., M.Hum.

Wakil Dekan II Fakultas Hukum
Universitas Surabaya



Dr. Elfina Lebrine Sahetapy, S.H., LL.M.

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Surabaya



Dr. Yoan Nursari Simanjuntak, S.H., M.Hum.



Lampiran 1

Rundown Acara
National Law Debate Competition
Piala Dekan ke-V
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Hari I (3 November 2017)

No.	Waktu	Kegiatan
1	11.00-13.00	Penjemputan Peserta
2	13.00-13.30	Registrasi
3	13.30-13.35	Penampilan Video
4	13.35-14.00	<i>Opening Ceremony</i>
5	14.00-15.00	Seminar
6	15.00- 16.35	<i>Technical Meeting</i>
7	16.35	Mobilisasi

Hari II (4 November 2017)

No.	Waktu	Kegiatan
1.	06.30-07.30	Penjemputan Peserta
2.	07.30-08.00	Registrasi
3.	08.00-12.20	Debat Sesi 1-4
4.	12.20-13.20	ISHOMA
5.	13.20-15.30	Debat Sesi 5-6
6.	15.30-16.00	Pengumuman 8 Besar dan <i>Drawing</i>
7.	16.00	Mobilisasi

Hari III (5 November 2017)

No.	Waktu	Kegiatan
1.	06.30-07.30	Penjemputan Peserta
2.	07.30-08.00	Registrasi
3.	08.00-10.10	Debat 8 Besar Sesi 1-2
4.	10.10-10.40	Pengumuman Perhitungan Nilai
5.	10.40-12.00	<i>Case Building</i> dan Semi Final
6.	12.00-13.00	ISHOMA
7.	13.00-13.30	Pengumuman dan Perhitungan Hasil Semifinal
8.	13.30-14.50	Perebutan Juara 3
9.	14.50-16.10	Final
10.	16.10-16.40	Perhitungan Nilai Juara 1,2,3 serta <i>Best Oralist</i>
11.	16.40-17.40	Pengumuman Juara dan <i>Closing Ceremony</i>



LAMPIRAN 2

PERATURAN TEKNIS
NATIONAL LAW DEBATE COMPETITION TINGKAT SMA
UBAYA LAW FAIR 2017
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SURABAYA

Ringkasan: Dalam lomba ini terdapat 24 (dua puluh empat) tim peserta yang akan bertanding yang mana masing-masing tim terdiri dari 3 (tiga) orang. Setiap tim akan memberikan argumen atas mosi yang diberikan dengan mengambil sudut pandang pro atau kontra terkait mosi tersebut. Peserta akan diuji dalam kemampuan menyampaikan dan mempertahankan argumen yang ditunjang dengan materi dan substansi serta mengkritisi dan menyanggah argumentasi dari tim lawan. Penyampaian argumen tersebut harus disampaikan secara persuasif-argumentatif sehingga dapat meyakinkan juri dan penonton untuk menyetujui argumen yang disampaikan. Kekompakkan dan strategi yang tepat merupakan kunci memenangkan lomba ini. Lomba ini terdiri atas babak penyisihan, babak 8 (delapan) besar, babak semifinal, perebutan juara 3 (tiga) dan babak final. Pada babak penyisihan 24 (dua puluh empat) tim Debat SMA akan terbagi ke dalam 8 (delapan) *chamber* terdiri atas 3 (tiga) tim, tim terbaik dari masing-masing *chamber* akan bertanding dalam babak 8 (delapan) besar. 4 (empat) tim terbaik dalam babak 8 (delapan) besar akan dibagi ke dalam 2 (dua) *chamber* melalui mekanisme pengundian, tim terbaik dari masing-masing *chamber* akan melaju ke babak final. Dan tim yang tidak dapat melaju ke babak final akan bertanding kembali untuk merebutkan juara 3 (tiga). Terdapat 3 pemenang yaitu Juara I, Juara II, dan Juara III serta *Best Oralist* yang ditentukan hasilnya pada babak final.

BAB I
REGISTRASI

Pasal 1

(1) Pendaftaran kompetisi dimulai dari:

- a. Tanggal 5 Agustus - 26 September 2017 untuk wilayah luar Surabaya;
- b. Tanggal 5 September - 26 September 2017 untuk wilayah Surabaya.



- (2) Agar dapat mendaftarkan diri sebagai peserta kompetisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), calon peserta harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Siswa atau siswi yang terdaftar di sekolah yang bersangkutan;
 - b. membuat 1 (satu) tim yang terdiri dari 3 (tiga) orang siswa dan/atau siswi;
 - c. melengkapi persyaratan administrasi yang terdiri dari:
 1. mengisi formulir pendaftaran yang dapat diunduh di <http://www.ulfubaya.com>;
 2. menyerahkan 1(satu) lembar fotokopi kartu pelajar;
 3. menyerahkan 2(dua) lembar pas foto berwarna terbaru dengan ukuran 4x6 cm;
 4. menyerahkan 1(satu) lembar fotokopi bukti pembayaran biaya pendaftaran; dan
 5. surat pengantar atau surat keterangan dari sekolah yang bersangkutan.
- (3) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diunggah dalam bentuk scan dan dilampirkan bersama dengan formulir pendaftaran ke alamat email: ubayalawfair@gmail.com.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c juga wajib untuk dibawa pada saat registrasi ulang di *Technical Meeting*.
- (5) Panitia membuka pendaftaran untuk 24(dua puluh empat) Peserta.

Pasal 2

- (1) Calon peserta wajib mengkonfirmasi pendaftarannya kepada panitia.
- (2) Konfirmasi pendaftaran calon peserta sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditujukan kepada: **083830556388 (a/n Yolanda)**.
- (3) Peserta yang telah membayar biaya pendaftaran dan kemudian membatalkan keikutsertaannya, tidak dapat mengambil kembali biaya yang telah dibayarkan.

Pasal 3

- (1) Calon peserta wajib membayar biaya pendaftaran yang telah disepakati ke **Rekening BCA 1300204429 atas nama Catherin Ariyanto**.
- (2) Calon peserta wajib melakukan pembayaran biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan jangka waktu dari:



- a. Tanggal 5 Agustus - 26 September 2017 untuk wilayah luar Surabaya;
 - b. Tanggal 5 September - 26 September 2017 untuk wilayah Surabaya.
- (3) Biaya pendaftaran peserta Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) termasuk konsumsi, akomodasi, transportasi, serta penginapan sejumlah 1 (satu) kamar untuk 2 malam yang akan diberikan pada setiap tim yang mengikuti perlombaan.
- (4) Biaya pendaftaran Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) termasuk konsumsi.

Pasal 4

- (1) Seluruh peserta yang telah mengkonfirmasi pendaftaran dan membayar biaya pendaftaran, berhak mendapatkan semua Mosi pada tanggal yang telah ditetapkan.
- (2) Pembagian Mosi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), akan dilakukan oleh Panitia kepada seluruh Peserta pada tanggal 3 Oktober 2017.

BAB II

TECHNICAL MEETING

Pasal 5

- (1) Peserta yang telah mendaftarkan diri wajib mengikuti *technical meeting* pada hari Jumat, tanggal 3 November 2017 Pukul 15.00 WIB di Auditorium Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Panitia akan melakukan pengundian untuk menentukan *drawing* dan jadwal pertandingan pada babak penyisihan saat *technical meeting*.
- (2) Pada saat *technical meeting*, peserta wajib menggunakan seragam sekolah.
- (3) *Technical Meeting* wajib diikuti oleh semua delegasi.
- (4) Peserta yang tidak hadir dalam *technical meeting*, dianggap menyepakati hasil *technical meeting*.
- (5) Kesepakatan forum dalam *technical meeting* bersifat mengikat.
- (6) *Technical Meeting* bukan sarana tawar menawar peraturan.



BAB III PESERTA

Pasal 6

- (1) Peserta adalah siswa/i SMA atau sederajat dari seluruh Indonesia yang mengikuti *National Law Debate Competition 2017*.
- (2) Peserta terdiri atas 24 (dua puluh empat) tim Sekolah Menengah Atas atau sederajat.
- (3) Setiap tim terdiri atas 3 (tiga) orang yang berstatus sebagai siswa SMA atau sederajat dan 1 (satu) orang guru pembimbing/*official*.
- (4) Setiap sekolah hanya diperbolehkan mengirimkan maksimal 2 tim yang terdiri dari 1 (satu) tim utama dan 1 (satu) tim *waiting list*.
- (5) Tim *waiting list* telah menjadi peserta apabila sampai dengan batas pendaftaran berakhir jumlah kuota tidak mencapai 24 tim.
- (6) Penerimaan tim *waiting list* sebagai peserta diterima berdasarkan urutan pendaftaran.
- (7) Seluruh peserta diwajibkan untuk mengikuti *Opening Ceremony* dan *Technical Meeting*.

BAB IV KELAYAKAN

Pasal 7

- (1) Tim yang layak untuk mengikuti Lomba adalah tim yang terdiri atas 3 anggota dan memenuhi kriteria peserta sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1) dan (3).
- (2) Apabila ada salah satu Peserta dari satu Delegasi hendak berhenti pada saat berlangsungnya serangkaian lomba karena alasan-alasan tertentu yang bersifat pribadi, Delegasi yang bersangkutan dianggap tidak layak.
- (3) Delegasi yang tidak memenuhi aturan kelayakan akan dikenakan sanksi dari Lomba secara keseluruhan.



BAB V PRA-DEBAT

Pasal 8

- (1) Tim yang bertanding pada babak penyisihan, babak 8 (delapan) besar, perebutan juara 3 (tiga) dan final ditentukan dengan menggunakan sistem undian yang akan dilakukan sebelum *case building*.
- (2) Setiap tim akan diberi nama menggunakan nama-nama Pahlawan yang berasal dari Indonesia.
- (3) Dalam setiap babak, tim-tim yang berhadapan dibagi menjadi tim pro dan tim kontra.
- (4) Pembagian tim pro maupun tim kontra diserahkan sepenuhnya pada sistem pengundian sebelum babak dilaksanakan.
- (5) Waktu untuk menyusun materi setiap babak (*case building*) adalah 15 menit untuk babak penyisihan dan babak 8 (delapan) besar sedangkan 20 menit untuk babak semifinal, perebutan juara 3 (tiga) dan final.
- (6) Selama penyusunan materi berlangsung, delegasi tidak boleh dibantu oleh guru pembimbing dan atau *official*.

BAB VI SISTEM DEBAT

Pasal 9

Sistem debat yang digunakan dalam lomba ini adalah sistem parlemen asia dimulai dari babak penyisihan sampai dengan babak final.

Pasal 10

- (1) Tim pro dan tim kontra masing-masing terdiri atas tiga pembicara.
- (2) Ketiga pembicara terdiri atas pembicara pertama, pembicara kedua, dan pembicara ketiga.
- (3) Salah satu dari pembicara pertama atau pembicara kedua bertindak sebagai pembicara penutup/ kesimpulan.
- (4) Anggota masing-masing tim pro dan tim kontra yang berperan sebagai pembicara ketiga tidak diperkenankan menjadi pembicara penutup/ kesimpulan.



(5) Seluruh anggota tim pro dan tim kontra dapat melakukan interupsi.

Pasal 11

(1) Urutan pembicara dalam berbicara adalah sebagai berikut:

1. Pembicara pertama tim pro
2. Pembicara pertama tim kontra
3. Pembicara kedua tim pro
4. Pembicara kedua kontra
5. Pembicara ketiga pro
6. Pembicara ketiga kontra
7. Pembicara penutup/Kesimpulan pro
8. Pembicara penutup/Kesimpulan kontra

(2) Waktu untuk menyampaikan argumen pada babak penyisihan dan babak 8 (delapan) besar bagi pembicara pertama adalah 3 (tiga) menit, sementara bagi pembicara kedua dan pembicara ketiga adalah 5 (lima) menit.

(3) Waktu untuk menyampaikan argumen pada babak semifinal, babak perebutan juara 3 (tiga) dan babak final bagi pembicara pertama adalah 5 (lima) menit sementara bagi pembicara kedua dan pembicara ketiga adalah 7 (tujuh) menit.

(4) Kesempatan untuk melakukan interupsi akan diberikan kepada pihak lawan ketika pembicara kedua dan pembicara ketiga sedang menyampaikan argumen.

(5) Batas waktu interupsi adalah 20 detik.

(6) Pemberian interupsi maksimal di berikan 3 (tiga) kali terhadap pembicara yang sedang memaparkan argumentasinya.

(7) Interupsi wajib diterima oleh pembicara kedua maupun ketiga yang sedang memaparkan argumentasinya.

(8) Pembicara pertama tidak dapat diinterupsi.

(9) Apabila seluruh pembicara dari kedua tim telah menyampaikan argumen, tiap tim harus menyampaikan kesimpulan atas argumen dan disampaikan oleh pembicara pertama atau pembicara kedua dari masing-masing tim dimulai dari tim kontra.



- (10) Waktu untuk menyampaikan kesimpulan pada babak penyisihan dan babak 8 (delapan) besar adalah 2 (dua) menit dan pada babak semifinal, babak perebutan juara 3 (tiga) dan babak final adalah 3 (tiga) menit.
- (11) Pada saat pembicara menyampaikan kesimpulan, pihak lawan tidak diperkenankan untuk memberikan interupsi.

Pasal 12

- (1) Pembicara yang dapat menyampaikan argumen dalam setiap pertandingan debat hanyalah delegasi yang telah terlebih dahulu diumumkan oleh moderator pada awal pertandingan.
- (2) Tidak diperbolehkan adanya pergantian pembicara dalam setiap babak.
- (3) Dalam hal terdapat kecurangan yang dilakukan baik oleh delegasi maupun anggota delegasi (individu) maka Panitia berhak memberikan Penalti yang berupa pengurangan nilai.
- (4) Lomba debat dilakukan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (5) Jika terdapat pembicara yang melebihi batas waktu yang ditentukan, moderator berhak menghentikan pemaparan.

Pasal 13

- (1) Anggota delegasi dapat memberikan sinyal kepada pembicara yang sedang menyampaikan argumennya, berupa sinyal yang membantu pembicara untuk menghitung waktu, membantu pembicara dalam mengontrol intonasi dan kecepatan berbicara.
- (2) Selama debat, pembicara yang sedang menyampaikan argumennya dilarang berkomunikasi dengan siapapun termasuk anggota Delegasi lainnya yang tidak berbicara dalam perdebatan tersebut kecuali ketentuan tentang sinyal yang diatur dalam ayat (1).
- (3) Penonton yang berada di ruang debat diwajibkan menjaga ketertiban jalannya debat.
- (4) Dalam hal pembicara sedang memaparkan argumennya, baik delegasi maupun penonton tidak diperkenankan untuk keluar masuk ruangan.
- (5) Moderator memiliki kewenangan penuh untuk memutuskan apakah seseorang harus meninggalkan atau tetap berada di ruangan pertandingan.



BAB VII

SISTEMATIKA LOMBA

Pasal 14

Lomba terdiri atas 5 (lima) babak pertandingan, yaitu:

1. babak penyisihan;
2. babak 8 (delapan) besar;
3. babak semi final;
4. babak perebutan juara 3 (tiga); dan
5. babak final.

Pasal 15

Babak Penyisihan

- (1) Seluruh peserta yang berjumlah 24 (dua puluh empat) tim dibagi ke dalam 8 (delapan) *chamber* melalui pengundian.
- (2) Setiap *chamber* terdiri atas 3 (tiga) tim.
- (3) Setiap tim dalam masing-masing *chamber* berhadapan satu sama lain.
- (4) Setiap tim dalam satu *chamber* akan bertanding sebanyak dua kali.

Pasal 16

Babak 8 besar

- (1) Terdapat 8 (delapan) tim yang lolos ke babak 8 (delapan) besar yang akan dibagi ke dalam 4 (empat) *chamber* melalui pengundian.
- (2) Penentuan tim yang lolos ke babak 8 (delapan) besar sebagai yang dimaksud dalam ayat (1) adalah terdiri dari pemenang setiap *chamber* pada babak penyisihan.
- (3) Setiap *chamber* terdiri dari 2 (dua) tim.
- (4) 1 (satu) tim bertanding sebanyak 1 (satu) kali dalam satu *chamber*.



Pasal 17

Babak Semifinal

- (1) Terdapat 4 (empat) tim yang lolos ke babak semifinal dan akan dibagi ke dalam 2 (dua) *chamber* melalui pengundian.
- (2) Setiap *chamber* terdiri atas 2 (dua) tim.
- (3) Setiap tim bertanding sebanyak 1 (satu) kali di dalam 1 (satu) *chamber*.

Pasal 18

Babak Final dan Perebutan Juara 3

- (1) 2 (dua) tim yang lolos ke babak final bertanding sebanyak 1 (satu) kali.
- (2) Pemenang pertandingan pada babak final menjadi juara 1(satu) dan pihak yang kalah pada pertandingan babak final menjadi juara 2 (dua).
- (3) 2 (dua) tim yang tidak lolos ke babak final, akan bertanding untuk merebutkan juara 3 (tiga) sebanyak 1 (satu) kali.

BAB VIII**TANDA**

Pasal 19

- (1) Tanda merupakan sinyal yang diberikan Panitia dalam rangka membantu pembicara dalam mengatur alokasi waktu dalam bentuk bendera warna dan ketukan pada 20 detik terakhir.
- (2) Bendera merah sebagai tanda tidak boleh melakukan interupsi dan bendera hijau sebagai tanda boleh melakukan interupsi.
- (3) Tanda berupa bendera warna pada babak penyisihan ketentuannya sebagai berikut:
 - a) Pembicara pertama pada menit ke-0 - menit ke-3 (detik ke-180) ditandai dengan bendera warna merah.
 - b) Pembicara kedua dan pembicara ketiga pada menit ke-1 (detik ke-60) - menit ke-4 (detik ke-240) ditandai dengan bendera hijau. Sedangkan pada menit ke-4 (detik ke-240) - menit ke-5 (detik ke-300) ditandai dengan bendera warna merah.



- c) Pembicara kesimpulan pada menit ke-0 - menit ke-2 (detik ke-120) ditandai dengan bendera warna merah.
- (4) Tanda berupa bendera warna pada babak semifinal, perebutan juara 3 (tiga) dan final ketentuannya sebagai berikut:
 - a) Pembicara pertama pada menit ke-0 - menit ke-5 (detik ke-300) ditandai dengan bendera warna merah.
 - b) Pembicara kedua dan pembicara ketiga pada menit ke-1 (detik ke-60) - menit ke-6 (detik ke-360) ditandai dengan bendera hijau. Sedangkan pada menit ke-6 (detik ke-360) - menit ke-7 (detik ke-420) ditandai dengan bendera warna merah.
 - c) Pembicara kesimpulan pada menit ke-0 - menit ke-3 (detik ke-180) ditandai dengan bendera warna merah.
- (5) Moderator secara tegas akan menyatakan bahwa waktu bagi pembicara telah dimulai tepat saat *time keeper* memulai penghitungan waktu.
- (6) Moderator secara tegas akan menyatakan bahwa waktu bagi pembicara telah habis, setelah batas maksimal waktu pembicara telah berakhir.

BAB IX

PENGATURAN DEBAT

Pasal 20

- (1) Selama debat berlangsung peserta tidak diperkenankan menggunakan perangkat elektronik.
- (2) Peserta atau penonton diminta untuk meninggalkan ruangan setelah sesi perdebatan selesai.

BAB X

PENJURIAN

Pasal 21

- (1) Pertandingan debat dalam setiap babak dalam lomba ini dinilai dan diputuskan oleh Dewan Juri yang ditentukan oleh panitia.
- (2) Dewan Juri dalam satu pertandingan debat adalah 3 (tiga) orang, kecuali dalam babak perebutan juara 3 (tiga) dan final Dewan Juri terdiri dari 5 (lima) orang.



- (3) Juri bersifat objektif dan independen.
- (4) Nama-nama juri ditetapkan Panitia.
- (5) Juri bukan merupakan pembimbing dari salah satu kelompok peserta.
- (6) Juri merupakan akademisi, praktisi maupun alumni di bidang hukum.
- (7) Panitia menetapkan kriteria penilaian untuk penjurian dan pemberian nilai pada setiap kriteria tersebut adalah kewenangan penuh masing-masing juri.
- (8) Keputusan Dewan Juri bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat.

BAB XI NILAI DAN TABULASI

Pasal 22

- (1) Aspek penilaian meliputi :
 1. Substansi (*Matter*) 0-50
 2. Metode (*Method*) 0-30
 3. Etika (*Manner*) 0-20
 4. Kerja Sama tim (*Teamwork*) 0-10
- (2) Kemenangan pada babak penyisihan akan di dasarkan pada :
 1. Jumlah kemenangan
 2. *Victory Point* (apabila jumlah kemenangan sama)
 3. Jumlah skor (apabila jumlah *victory point* sama)
 4. *Head to Head Point* (apabila terdapat kesamaan jumlah kemenangan, kesamaan *victory point* dan kesamaan jumlah skor)
- (3) Pada babak 8 (delapan) besar, semifinal, perebutan juara 3 (tiga) dan final menggunakan sistem gugur.



BAB XII

SANKSI

Pasal 23

- (1) Jika salah satu Peserta dari satu Delegasi mengundurkan diri di tengah rangkaian lomba seperti yang telah disebutkan dalam dalam Pasal 7 ayat (1) dan (2) Delegasi tersebut akan didiskualifikasi dan sertifikat tanda partisipasi tidak akan diberikan.
- (2) Jika tertangkap tangan melanggar ketentuan saat proses perdebatan dalam pasal 20 ayat (1) terhadapnya akan dikenakan Penalti berupa pemberian nilai terendah di setiap kriteria penilaian.
- (3) Jika terbukti melakukan kecurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) setelah babak debat selesai, Delegasi yang bersangkutan akan didiskualifikasi sehingga Delegasi yang bertanding dengan Delegasi yang bersangkutan pada babak di mana terdapat kecurangan tersebut, akan dimenangkan.

BAB XIII

MOSI

Pasal 24

- (1) Mosi untuk setiap babak akan diambil secara acak dari daftar topik.
- (2) Mosi yang telah ditentukan tidak dapat diganggu gugat.
- (3) Mosi pada setiap babak akan diundi sebelum *case building*.

BAB XIV

PELAKSANAAN

Pasal 25

- (1) Setiap peserta, pendukung, dan guru pembimbing dilarang menggunakan Almamater Sekolah dan/atau atribut lain yang dapat menunjukkan identitas Sekolah selama rangkaian perlombaan berlangsung.
- (2) Setiap peserta, pendukung, pembimbing, dan dosen wali dilarang membuka identitas asal Sekolah selama perlombaan berlangsung.



- (3) Setiap peserta dalam mengikuti rangkaian lomba debat diwajibkan menggunakan pakaian formal dengan ketentuan: menggunakan Jas/*Blazer* berwarna hitam dan bawahan hitam serta bersepatu.
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), (2), dan (3) menyebabkan pengurangan nilai oleh dewan juri dengan rekomendasi panitia.

BAB XV KETENTUAN LAINNYA

Pasal 26

- (1) Pemenang Kompetisi (Juara I) wajib menjaga dan memelihara Piala Bergilir Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya.
- (2) Pemenang Kompetisi (Juara I) wajib menyerahkan Piala Bergilir Dekan Fakultas Hukum Universitas Surabaya pada Kompetisi berikutnya kepada Panitia untuk diperlombakan kembali.
- (3) Pemenang Kompetisi (Juara I) wajib dan secara otomatis menjadi peserta dan mengikuti kompetisi berikutnya.

Pasal 27

- (1) Pertandingan akan tetap dilaksanakan apabila 2 (dua) tim dalam 1 (satu) sekolah yang sama bertanding pada babak penyisihan, 8 (delapan) besar, semifinal, perebutan juara 3 (tiga) dan final.
- (2) Berdasarkan ketentuan ayat (1) bukan menjadi tanggungjawab dari panitia apabila hal tersebut terjadi.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Ketetapan iniberlaku sejak tanggal ditetapkan.

Surabaya, 24 Juli 2017



FORMULIR PENDAFTARAN

Nama SMA/Sederajat :

Alamat SMA/Sederajat :

IDENTITAS TIM

Ketua Tim :

*Pas Foto
(4x6 cm)*

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin : *Laki-laki/Perempuan (*)*
Tanggal Lahir :
No. Telp :
E-mail :

Anggota Tim :

*Pas Foto
(4x6 cm)*

Nama Lengkap :
Jenis Kelamin : *Laki-laki/Perempuan (*)*
Tanggal Lahir :
No. Telp. :
E-mail :



*Pas Foto
(4x6 cm)*

Anggota Tim :

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin : *Laki-laki/Perempuan (*)*

Tanggal Lahir :

No. Telp. :

E-mail :

IDENTITAS PENDAMPING

Nama Lengkap :

Jenis Kelamin : *Laki-laki/Perempuan (*)*

No. Telp. :

E-mail :

Catatan:

Pengisian kolom nama SMA/Sederajat dan nama Peserta harap diperhatikan dengan benar karena akan digunakan untuk kepentingan pembuatan sertifikat;

